



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.3 /M2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU KUASA  
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,





- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/ 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Saudara Mahyar Sahputro, SE NIP. 197412072007011002 jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.000.000.- ( tiga juta rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS